

ANALISIS PELANGGARAN HAM TERHADAP KASUS SENGGKETA DI PULAU REMPANG

Faris Meode Togatorop¹, Lamhot Situmorang²¹B1A022220, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu²B1A022225, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu[1farismeodetogatorop@gmail.com](mailto:farismeodetogatorop@gmail.com), [2lamhotsitumorang112@gmail.com](mailto:lamhotsitumorang112@gmail.com)**Abstract**

This research analyzes the dispute that occurred on Rempang Island. The problems in Rempang Island show the interests between indigenous people, the government and the private sector due to the unclear ownership status of the island. Not only does it create legal uncertainty, but this conflict also provides a reason for a number of human rights violations. The purpose of this research is to provide information and understanding related to the conflict and legal challenges faced and to find out how the status of land on Rempang Island and know the conflicts that occur. The juridical-normative approach focuses on analyzing data derived from primary and supporting legal sources. The data was collected through the literature method, then analyzed qualitatively. The results show that Rempang Island is actually a customary land that has been inhabited by Indigenous Peoples for a long time. However, their rights and wishes are not in line with the Government's development agenda, resulting in complex legal conflicts.

Keywords: Human Rights, Rempang Island, Dispute

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang sengketa yang terjadi di Pulau Rempang. Permasalahan di Pulau Rempang menunjukkan kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan swasta akibat ketidakjelasan status kepemilikan pulau. Bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi konflik ini juga memberi alasan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan konflik dan tantangan hukum yang dihadapi serta untuk mengetahui bagaimana status tanah di Pulau Rempang dan mengetahui konflik yang terjadi. Melalui pendekatan yuridis-normatif berfokus pada analisis data yang berasal dari sumber hukum utama dan pendukung. Data tersebut dikumpulkan melalui metode kepustakaan yang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Rempang sejatinya merupakan tanah adat yang telah dihuni oleh Masyarakat Adat selama waktu yang sudah berlangsung lama. Namun, hak dan keinginan mereka tidak searah dengan agenda pembangunan Pemerintah, sehingga menghasilkan konflik hukum yang kompleks.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pulau Rempang, Sengketa

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah cita-cita universal yang diakui oleh masyarakat dunia sebagai milik setiap orang, tanpa kecuali.¹ Ham wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara, pemerintah maupun hukum.² Maka dari itu diperlukan pemahaman secara menyeluruh dan jelas bagi warga Negara tentang HAM juga contoh dari pelanggaran agar hal tersebut dapat dihindarkan.³

Pembukaan UUD 1945, yang menafsirkan seluruh pasal di dalam batang tubuhnya dan berhubungan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kedudukan setiap warga negara yang sama di hadapan hukum, mengandung kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Dalam situasi seperti ini, salah satu hal yang harus dilakukan untuk mengakhiri praktik impunitas adalah penyelesaian melalui sistem hukum. Sebuah negara yang ingin bertransisi menuju pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi dan membela penerapan hak asasi manusia harus mengadili terlebih dahulu mereka yang melanggar hak-hak tersebut. Tidak mungkin untuk memisahkan kemajuan perlindungan HAM dari konteks historis sosiopolitik Indonesia.⁵

Hak asasi manusia diuraikan dalam ketentuan perundangan suatu negara bersumber dari hak alamiah sifatnya tidak dapat dibatasi, dikurangi ataupun ditiadakan.⁶ Perlindungan hak asasi manusia dalam dunia peradilan mulai diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai penerjemahan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan jika hanya bergantung pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia di suatu negara. Kewajiban yang berkaitan dengan hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak asasi setiap orang ditegakkan dalam kerangka hukum.⁸

Hak untuk mengakses keadilan adalah hak fundamental yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Hak untuk hidup bermartabat, hak atas perumahan yang layak, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁹

¹ Widiyanti, Puji, et al. "Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang." *Visi Sosial Humaniora* 4.2 (2023): 29-37.

² Hutabarat, Dany Try Utama, et al. "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1.2 (2022): 80-91.

³ Wardati, Qotrunnada, and Zaenul Slam. "Pelanggaran HAM Bentuk Peningkaran kewajiban Warga Negara: indonesia." *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 1.3 (2023): 515-526.

⁴ Jayanti, Yanuria. "PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS." *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1.1 (2023): 17-26.

⁵ Marcus Priyo Gunarto, „Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global“, *Mimbar Hukum*, 19 (2007), 260

⁶ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*(Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).

⁷ R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*(Jakarta: Kencana Publisher, 2013).

⁸ M. Syafi'ie, „Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi“, *Jurnal Konstitusi*, 9.4 (2016), 681 <<https://doi.org/10.31078/jk945>>.

⁹ Mansyur Effendi, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)h.143

Penggusuran secara paksa terhadap tempat tinggal masyarakat yang sudah lama Perlawanan tersebut berakibat pada rusaknya berbagai hubungan sosial antar tetangga dan keluarga, yaitu kestabilan dalam melanjutkan kehidupan dan tempat tinggal. Padahal lahan tersebut telah lama menjadi tempat tinggal mereka dan terus menjadi lingkungan mereka, dalam jangka waktu yang lama dalam menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk memajukan kesejahteraan warga negara melalui pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sering kali menimbulkan berbagai masalah hak asasi manusia dalam praktiknya.¹¹

Pasal 6 UUPA menjelaskan jika semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial bagi masyarakat, ini memiliki makna jika hak atas tanah apapun tidak hanya semata-mata dipergunakan untuk kepentingannya sendiri atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus mempertimbangkan fungsi sosial dengan tidak merugikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.¹²

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran negara dalam melindungi masyarakat Pulau Rempang terkait pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami?
2. Mengapa upaya pemerintah dalam penegakan HAM dinilai masih belum efektif?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.¹³ Metode ini melibatkan pengumpulan data penelitian tentang hak asasi manusia melalui studi literatur dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal dan buku. Metode ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan akurat mengenai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penjelasan, konsep, fenomena, dan gejala berdasarkan bukti-bukti di dunia nyata.

Sebuah gambar dibuat untuk mengilustrasikan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana upaya negara dalam melindungi hak asasi manusia di negara yang berbasis hukum.. Dalam penulisan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif melibatkan identifikasi aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang mendasar untuk menjawab tantangan-tantangan hukum.¹⁴

¹⁰ Soni Akhmad Nulhaqi, et.al, (2020), Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan di Indonesia, Volume 1, Nomor 01, hlm. 110

¹¹ Marjanne Termorshuizen-Arts, (2010), Rakyat Indonesia Dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domes Di Masa Kolonial Dan Pengaruhnya Dalam Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: HuMa, hlm. 283

¹² Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria

¹³ <https://repository.ub.ac.id/eprint/1451/4/BAB%20III.pdf>

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada, 2010, hal. 35

II. PEMBAHASAN

1. Peran negara dalam melindungi masyarakat Pulau Rempang terkait pelanggaran hak asasi manusia

Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berlandaskan atas asas Kemanusiaan;" Undang-undang ini juga mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "pengadaan tanah merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik hak. Masyarakat pemilik tanah, yang melepaskan hak atas tanahnya untuk pembangunan, adalah pihak yang berhak atas hal tersebut.¹⁵

Perlindungan serta pengakuan penduduk hukum adat dimasukkan ke dalam konstitusi Negara Indonesia, seperti yang ditunjukkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶

Situasi yang menantang di Pulau Rempang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berdampak pada hak-hak tradisional masyarakat hukum adat setempat, termasuk hak atas tanah, dan pelanggaran hak-hak keamanan karena kriminalisasi terhadap masyarakat tersebut oleh otoritas penegak hukum..¹⁷

Penggusuran paksa adalah tindakan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia dan harus dicegah, ditegakkan, dan dilindungi oleh negara. Penggusuran harus dilakukan secara legal, terbatas pada situasi yang jarang terjadi, dan ditegakkan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter..¹⁸

Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa tersebut berupa hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi, hak atas memperoleh rasa keadilan, hak atas tempat tinggal yang layak akibat adanya penggusuran sepihak oleh aparat, hak anak dan perlindungan anak akibat terdampaknya penggunaan gas air mata, hak atas kesehatan adanya layanan kesehatan masyarakat yang ikut terganggu akibat adanya pengosongan wilayah.¹⁹

Hak-hak anak dan perempuan telah dilanggar dalam kasus kekerasan di Rempang. Gas air mata digunakan di dekat sekolah SDN 24 dan SMPN 22 Galang, yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, dan kerusakan fisik pada anak-anak yang sedang belajar di sana. Berdasarkan laporan yang diterima, pihak sekolah telah mengajukan permohonan dan menyarankan polisi untuk tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah. Rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya rasa aman..²⁰

Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwa individu yang mengadvokasi lingkungan hidup yang bersih dan sehat dilindungi dari tuntutan pidana dan gugatan perdata..²¹

¹⁵ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

¹⁶ Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹⁷ Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7.2 (2024): 144-161.

¹⁸ <https://edura.unj.ac.id/edura-news/?p=6137>

¹⁹ <https://regional.kompas.com/read/2023/09/23/155900378/ sederet-temuan-dugaan-pelanggaran-ham-di-rempang-batam?page=all>

²⁰ <https://www.walhi.or.id/keadilan-timpang-di-pulau-rempang>

²¹ Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Secara garis pokok terdapat beberapa alasan warga melakukan penolakan terhadap relokasi untuk melaksanakan proyek Rempang Eco City, seperti:

1. Relokasi yang dilakukan berada ditengah-tengah perkotaan hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi para warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan terkait dengan jauhnya akses ke laut.
2. Tanah leluhur dan kuburan yang telah ada sejak lama.
3. Terjadinya selisih paham serta perbedaan perspektif antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli rempang mengenai relokasi.
4. Timbulnya rasa takut dan ketidaknyamanan oleh warga yang diakibatkan banyaknya kawalan aparat keamanan secara ketat.

Namun pada fakta di lapangan, masih terdapat berbagai jenis pembangunan oleh pemerintah yang menyebabkan terlanggarnya perlindungan hukum masyarakat terutama ketika pemerintah dihadapkan dengan kebijakan pengadaan tanah melalui mekanisme pengusuran pemukiman.²²

Pengusiran atau memindahkan penduduk yang dipaksa dengan disertai pengambilan hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik adalah dapat dikategorikan pelanggaran HAM yang berat yang telah melanggar hak dasar setiap orang.²³

Adanya suatu masyarakat adat diakui dan dilindungi Undang-Undang, termasuk dalam konstitusi nasional yakni UUD NRI 1945 pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).²⁴

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1999, Pasal 4, ayat (1) dan (2), "pemegang hak (yaitu Jika anggota masyarakat hukum adat menghendaknya, perorangan atau badan hukum dapat memiliki tanah ulayat dengan cara mendaftarkannya sebagai hak atas tanah, dengan tunduk pada ketentuan hukum dan adat istiadat yang berlaku. Setelah masyarakat hukum adat atau warganya melepaskan tanah tersebut, pihak-pihak yang bukan anggota masyarakat hukum adat seperti instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan dapat memiliki tanah adat tersebut. Semua tanggapan yang dibuat harus dalam bahasa Inggris. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur adat yang berlaku. Jelaslah bahwa masyarakat adat dan tanah ulayatnya saling bergantung dalam hal keberadaannya, sehingga membutuhkan kepastian hukum untuk melestarikan warisan budayanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masyarakat adat dan tanah ulayatnya yakni satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan mengenai keberadaannya dan perlu diberikan kepastian hukum mengenai hal tersebut, supaya tanah ulayat warisan budayanya tetap terjaga kelestariannya.²⁵

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201111 menetapkan batasan hukum penguasaan hutan negara dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat.²⁶ Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/201142 disebutkan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara.²⁷ Hal ini menggarisbawahi pentingnya

²² Aritonang, Syofina Dwi Putri, and Ida Bagus Ayodya Maheswara. "TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM." *IBLAM LAW REVIEW* 3.3 (2023): 472-483.

²³ <https://www.voaindonesia.com/a/solidaritas-rempang-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-di-peristiwa-7-september/7272832.html>

²⁴ UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3

²⁵ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999, Pasal 4 ayat (1) dan (2)

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201111

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/201142

menjaga kesinambungan antara masyarakat dan tanah adat. masyarakat adat rempang dan kepentingan Nasional. Karena tanah ulayat adalah warisan budaya yang diwariskan secara turun temurun yang wajib dijaga dan dilestarikan, sekaligus sebagai simbol perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat.

Ketika masyarakat di Kepulauan Rempang tidak mendapatkan hak-haknya, mereka juga kehilangan hak asasi mereka. Hal ini terjadi ketika ada pihak-pihak yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu daripada hak-hak rakyat. Mayoritas masyarakat di Kepulauan Rempang berprofesi sebagai nelayan. Namun, pihak-pihak tertentu telah mengusik lahan mereka tanpa ganti rugi. Akibatnya, masyarakat Pulau Rempang kesulitan untuk mencari sumber penghasilan untuk penghidupan mereka. Para nelayan kini takut untuk melaut karena khawatir pemerintah akan mengambil paksa lahan mereka..²⁸

Pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan otoritas yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara berbagai pihak. Selain hukum konstitusional, Indonesia, sebagai negara multikultural, juga memiliki hukum adat dan hukum agama dalam sistem hukumnya.. Pengakuan terhadap adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang..²⁹

Melalui kebijakan yang inklusif, pemerintah harus melindungi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir dari eksploitasi sumber daya alam dan ancaman penggusuran, Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan dihargai dalam setiap kebijakan yang diambil..³⁰

2. Penegakan HAM Oleh Pemerintah Masih Belum Efektif

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah dan negara. Namun, meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan, efektivitas penegakan HAM masih menjadi isu yang kompleks dan sering kali dipertanyakan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjelaskan mengapa upaya penegakan HAM oleh pemerintah masih belum efektif..³¹

Tanggung jawab negara didasarkan pada hukum internasional dan berasal dari prinsip-prinsip kedaulatan dan persamaan hak negara. Tanggung jawab negara muncul ketika ada kewajiban internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilanggar, berdasarkan perjanjian luar negeri atau hukum internasional yang berlaku. Kewajiban dasar negara untuk melindungi, memajukan, dan menghormati hak asasi manusia, sebuah konsep yang berlaku di seluruh dunia, muncul di era modern setelah Perang Dunia II..³²

Menurut Hans Kelsen, setiap negara hukum harus memiliki *Rechtsstaat*. Hal ini mengharuskan negara untuk Sesuai dengan konstitusi dan hukum Menetapkan peraturan pertanggungjawaban atas tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang Memastikan martabat kekuasaan kehakiman yang independen Memastikan martabat

²⁸ Chaerudin, M.A.Y.C., 2023. Perlindungan hak tinggal bagi masyarakat pulau rempang terhadap penggusuran proyek strategis negara. *Jurnal Socia Logica*, 3(3), pp.385-395.

²⁹ Valentine, Elvira, Marchell Nabil Muhamad, and Mochamad Ikhsan Nur Hakim. "Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

³⁰ <https://www.walhi.or.id/keadilan-timpang-di-pulau-rempang>

³¹ <https://lintastungkal.com/penegakan-hak-asasi-manusia-di-indonesia-belum-mengalami-kemajuan-yang-berarti/>

³² Mutawalli, Muhammad. "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia." *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023): 1-21.

kekuasaan kehakiman yang independen negara yang dapat melindungi hak asasi manusia rakyatnya.³³

Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak-hak dasar manusia. Pasal 28 I ayat (1) mencakup hak-hak seperti hak untuk hidup, pengakuan, kebebasan dari perbudakan, agama, pikiran, hati nurani, penyiksaan, tuntutan hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dirampas dalam keadaan apapun.³⁴

Pemerintah memainkan berbagai peran dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini termasuk membentuk lembaga seperti Komnas HAM untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia. Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya seperti merevisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, membentuk Mahkamah Konstitusi, dan memperketat panduan bagi para pejabat negara seperti polisi, TNI, dan jaksa untuk menegakkan hak asasi manusia. Sanksi juga telah ditetapkan terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, baik yang ringan maupun berat.³⁵

Jika pembangunan berbasis hak asasi manusia yang terkait dengan rencana pembangunan Kota Ramah Lingkungan Rempang di Pulau Rempang dilaksanakan, maka pembangunan tersebut harus mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat setempat yang terkena dampak proyek. Hal ini mencakup hak atas tanah (hak ulayat), hak melawan pemindahan paksa, hak kesejahteraan, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Pulau Rempang.³⁶

Berdasarkan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009, pengecualian dari tuntutan pidana dan tuntutan perdata bagi mereka yang mengadvokasi lingkungan hidup yang baik dan sehat diuraikan dalam UU No. 32 tahun 2009. Insiden di Rempang harus dilihat sebagai masalah yang signifikan, karena telah mempengaruhi banyak daerah. Benih-benih konflik dan kerusakan yang sedang berlangsung dapat diidentifikasi melalui dua faktor utama: kebangkitan sentimen kesukuan dan kebencian yang berasal dari tindakan kekerasan..³⁷

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya:

1. Kelemahan Institusi Hukum

Salah satu alasan utama adalah lemahnya institusi hukum dalam menegakkan HAM. Banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami prinsip-prinsip HAM, sehingga mereka sering kali melanggar hak-hak individu dalam proses penegakan hukum. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan aparat penegak hukum, serta masih rendahnya moralitas mengesampingkan profesionalisme dan ketidakmauan para penegak hukum.³⁸

2. Impunitas Hukum

Inilah salah satu yang menjadi tembok penghalang pengungkapan kebenaran dan keadilan terhadap korban pelanggaran HAM. Kuatnya impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM juga menjadi masalah serius. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah

³³ Sihite, P. Y. B., Haritsah, A. R., Syam, M. A., Adiguna, M. P., Seraf, Y. M., Muhammad, F., & Mulyadi, M. (2023).

Problematika Penegakkan HAM Ditinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023

³⁵ Supriyanto, Bambang Heri. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Volume 2 Nomor 3, hlm.138-159

³⁶ <https://www.liputan6.com/regional/read/5397314/siapa-melanggar-ham-warga-pulau-rempang>

³⁷ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/614821/kontras-kekerasan-aparat-di-pulau-rempang-pelanggaran-ham>

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/01150041/mengapa-penegakan-hukum-di-indonesia-lemah->

diselesaikan secara adil.³⁹Keberadaan para pelaku pelanggaran di posisi kekuasaan politik membuat proses penuntutan menjadi sulit, bahkan sering kali terhambat oleh kepentingan politik.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga masih rendah. Banyak orang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa takut untuk memperjuangkannya karena khawatir akan reperkusi dari pihak berwenang. Hal ini menghambat upaya-upaya untuk melaporkan pelanggaran HAM dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁰

4. Peraturan Perundang-Undangan yang Tidak Memadai

Peraturan yang kurang seimbang dengan kebijakan hak asasi manusia dan perlindungan sosial berisiko menciptakan peraturan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, ketidakprofesionalan, ketidakpatuhan lembaga-lembaga negara dalam menegakkan hak asasi manusia, dan kurangnya pemahaman di kalangan pejabat negara mengenai pendekatan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia..⁴¹

5. Kebijakan Setengah Hati Pemerintah

Aparat penegak hukum harus mengakhiri kekerasan yang menimbulkan pelanggaran HAM. Kekerasan ini, dalam banyak kasus, adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang kemudian diperparah dengan rendahnya tingkat akuntabilitas.⁴² Pemerintah sering kali menunjukkan kebijakan setengah hati dalam menangani isu-isu HAM..

6. Ketidakpastian Hukum

Aspek ketidakpastian hukum juga berkontribusi pada masalah ini dimana masyarakat belum mendapatkan keadilan terhadap apa yang telah pemerintah lakukan terhadap mereka. Segala tindakan yang dilakukan demi kepentingan rakyat dan bangsa harus dilakukan oleh negara namun di sisi lain Negara harus melindungi dan mempertimbangkan setiap kebijakan yang mereka buat.⁴³

Pasal 18B UUPA menyatakan bahwa negara mengakui hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka, yang mencakup hak untuk mengelola sumber daya alam di dalamnya. Dengan kondisi tersebut negara sudah mewujudkan nilai-nilai ham.⁴⁴

Intervensi politik dalam penegakan hukum yang dapat mempengaruhi independensi lembaga-lembaga penegak HAM. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.⁴⁵

³⁹ <https://theconversation.com/pakar-menjawab-mengapa-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-di-indonesia-sulit-diselesaikan-179930>

⁴⁰ <https://kumparan.com/berita-terkini/rendahnya-kesadaran-ham-sebagai-salah-satu-faktor-pelanggaran-ham-1zO2nUq1wIB/4>

⁴¹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia-belum-mengalami-kemajuan.html>

⁴² <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/12/2022/>

⁴³ <https://news.detik.com/opini/d-786728/ketidakpastian-penegakan-ham>

⁴⁴ <https://nukaltim.id/kasus-sengketa-tanah-pulau-rempang-hak-masyarakat-adat-terkait-proyek-strategis-nasional-rempang-eco-city/>

⁴⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/11/15/2450/upaya-komnas-ham-dalam-pemenuhan-ham-bagi-pembela-ham.html>

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Negara memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melindungi hak asasi manusia masyarakat Pulau Rempang, terutama dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengadaan tanah, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, implementasi di lapangan sering kali tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berkontribusi pada ketidakpuasan dan penolakan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan, seperti Rempang Eco City.

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di Pulau Rempang, masih menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan efektivitasnya diragukan. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung perlindungan HAM, implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Kelemahan institusi hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM, serta minimnya dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat penegakan HAM.

B. Saran

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan ini harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan proyek sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak merugikan masyarakat.

Pemerintah harus meningkatkan kapasitas lembaga hukum dan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan harus diberikan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Syofina Dwi Putri, and Ida Bagus Ayodya Maheswara. "TINJAUAN YURIDIS KONFLIK RELOKASI WARGA DI PULAU REMPANG BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KEWENANGAN HUKUM." *IBLAM LAW REVIEW* 3.3 (2023).
- Chaerudin, M.A.Y.C., 2023. Perlindungan hak tinggal bagi masyarakat Pulau Rempang terhadap penggusuran proyek strategis negara. *Jurnal Socia Logica*.
- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM." <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/12/2022/>
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/7/13/1480/penegakan-ham-di-indonesia-belum-mengalami-kemajuan.html>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/5397314/siapa-melanggar-ham-warga-pulau-rempang>
- <https://www.voaindonesia.com/a/solidaritas-rempang-temukan-dugaan-pelanggaran-ham-di-peristiwa-7-september/7272832.html>
- Hutabarat, Dany Try Utama, et al. "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara." *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran* 1.2 (2022): 80-91.

- Jayanti, Yanuria. "PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA MENGENAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIS." *JOURNAL IURIS SCIENTIA* 1.1 (2023):.
- M. Syafii'ie, „Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham Di Indonesia Dan Peran Mahkamah Konstitusi“, Jurnal Konstitusi, 9.4 (2016).
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45. Diakses pada tanggal 20 Maret 2023
- Mansyur Effendi, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)
- Marcus Priyo Gunarto, „Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global“, Mimbar Hukum, 19 (2007).
- Marjanne Termorshuizen-Arts, (2010), Rakyat Indonesia Dan Tanahnya: Perkembangan Doktrin Domes Di Masa Kolonial Dan Pengaruhnya Dalam Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: HuMa.
- Mutawalli, Muhammad. "Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia." *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023).
- Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada, 2010.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/201111
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/201142
- R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Jakarta: Kencana Publisher, 2013).
- Sihite, P. Y. B., Haritsah, A. R., Syam, M. A., Adiguna, M. P., Seraf, Y. M., Muhammad, F., & Mulyadi, M. (2023). Problematika Penegakkan HAM Ditinjau Dalam Segi Aspek Kemasyarakatan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5).
- Soni Akhmad Nulhaqi, et.al, (2020), Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan di Indonesia, Volume 1.
- Supriyanto, Bambang Heri. (2014). "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 2 Nomor 3, hlm.138-159
- Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
UUD NRI Tahun 1945
- Valentine, Elvira, Marchell Nabil Muhamad, and Mochamad Ikhsan Nur Hakim. "Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Wardati, Qotrunnada, and Zaenul Slam. "Pelanggaran HAM Bentuk Pengingkaran kewajiban Warga Negara: indonesia." *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 1.3 (2023):
- Widiyanti, Puji, et al. "Analisis Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang." *Visi Sosial Humaniora* 4.2 (2023):.